

## TESIS

### PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PUSAKO TINGGI PADA KERAPATAN ADAT NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister*

*Kenotariatan Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Diajukan Oleh :**

**LIVIA MARLISYA AMRI  
2120123019**

**Dosem Pembimbing:**

**Prof. Dr Zefrizal Nurdin, S.H., M.Hum.  
Dr. Yasniwati, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA GADAI TANAH PUSAKO TINGGI PADA  
KERAPATAN ADAT NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO  
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Livia Marlisyah Amri, 2120123019, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Tahun 2025.

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji bentuk perjanjian gadai, alasan munculnya sengketa, dan mekanisme penyelesaian sengketa gadai tanah pusako tinggi yang terletak pada Nagari Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Perjanjian gadai di tahun 1969 antara pihak Gidi dan orang tua M. Suryani Tasar menunjukkan bahwa praktik gadai sering terjadi di Pesisir Selatan. Adapun rumusan masalah, pertama Bagaimana bentuk perjanjian gadai yang sebelumnya telah dirumuskan oleh para pemangku kepentingan dalam sengketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan? Kedua Mengapa pemegang gadai tidak bersedia mengembalikan objek gadai kepada pemilik tanah dalam sengeketa gadai tanah pusako tinggi di Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan? Dan ketiga Bagaimana penyelesaian sengketa gadai tanah tanah pusako tinggi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan didasarkan pada hukum adat Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwasannya, perjanjian tertulis antara Gidi dan orang tua M. Suryani Tasar serta perjanjian lisan antara Rusminan CS dan Syamsir, dengan objek gadai berupa sawah dan tebusan emas. Sengketa terjadi karena pihak pemegang gadai menolak mengembalikan tanah, baik karena tidak sesuai dengan isi perjanjian maupun karena telah menguasai tanah dalam waktu lama. Penyelesaian dilakukan melalui mediasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), namun satu kasus berhasil diselesaikan secara adat, sementara kasus lainnya berlanjut ke pengadilan akibat gagalnya mediasi.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Gadai, Tanah Pusako Tinggi, Kerapatan Adat Nagari*

**RESOLUTION OF DISPUTES OVER THE PAWNED PUSAKO TINGGI  
LAND BY THE KERAPATAN ADAT NAGARI IN AMPANG PULAI,  
KOTO XI TARUSAN SUB-DISTRICT, PESISIR SELATAN REGENCY**

*Livia Marlisyah Amri, 2120123019, Master of Notarial Law, Faculty of Law,  
Andalas University, 2025*

**ABSTRACT**

This study examines the form of pawn agreements, the reasons behind disputes, and the dispute resolution mechanisms concerning the pawning of *pusako tinggi* land in Nagari Ampang Pulai, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency. The pawn agreement that took place in 1969 between Gidi and the parents of M. Suryani Tasar demonstrates that pawning practices were common in Pesisir Selatan. The research questions are as follows: First, what was the form of the pawn agreement previously made by the parties involved in the dispute over *pusako tinggi* land in Nagari Ampang Pulai, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency? Second, why did the holder of the pawned land refuse to return the object of the pawn to the rightful landowner in this dispute? And third, how was the dispute over *pusako tinggi* land resolved by the Kerapatan Adat Nagari (KAN) of Ampang Pulai based on customary law? This research uses an empirical juridical method. The findings of this study suggest that there was a written agreement between Gidi and the parents of M. Suryani Tasar, as well as an oral agreement between Rusminan et al. and Syamsir, with the pawned object being rice fields and gold as the redemption value. The dispute arose because the pawnholder refused to return the land, either due to discrepancies with the agreement's content or due to prolonged control over the land. Dispute resolution was attempted through mediation by the Kerapatan Adat Nagari (KAN); one case was successfully resolved through customary law, while the other continued to court due to a failed mediation.

**Keywords:** Dispute Resolution, Pawn, Pusako Tinggi Land, Kerapatan Adat Nagari.